



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Salamah binti Hadri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta (PT. TSMJ), alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT.03 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Muhammad Noor bin M. Aini, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT.03 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 02 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/09/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pos Kerja Tergugat dan terakhir kumpul di rumah

Hal. **1** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat tersebut sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Noor Azizah binti Muhammad Noor, umur 6,5 tahun yang sekarang bersama Penggugat;

3. Bahwa pada awalya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun. Namun 6 bulan terakhir sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam pemberian nafkah wajib kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga harus dibantu oleh orang tua Penggugat. Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat namun nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Nopember 2019 yang disebabkan masalah Tergugat mau pinjam Sepeda Motor milik Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia, akhirnya Tergugat marah marah hingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Penggugat tinggal sementara di rumah saudara Penggugat dan sejak itu tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. **2** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Salamah binti Hadri**) dengan Tergugat (**Muhammad Noor bin M. Aini**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Rusdiana, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb. tertanggal 15 Januari 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 17 Januari 2020, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 09 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Hal. **3** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019, yang benar hanya dalam 2 bulan terakhir ini saja tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga memang masih dibantu oleh orang tua Penggugat, namun tidak benar Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2019, namun setelah itu tidak langsung berpisah rumah, melainkan hanya berpisah ranjang saja, dan berpisah rumah terjadi dalam sebulan terakhir ini saja;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal persidangan yang sama yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan membantah jawaban Tergugat dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya keadaan rumah tangga sudah lama tidak harmonis namun puncaknya terjadi dalam 2 bulan terakhir;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiga hari, dan uang sebesar itu jelas tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal persidangan yang sama, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 15 Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Nomor 89/09/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Diana binti Hadri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Jalan Trans Kalimantan RT.03 RW.01 Desa Anjir Pasar Kota II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kerja Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua saksi di Anjir Pasar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah cukup lama juga tidak ada keharmonisan lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama ibu saksi, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 15 Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Siti Aisyah binti Hadri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Jalan Handil Air Mas RT.04 RW.01 Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kerja Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua saksi di Anjir Pasar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah cukup lama juga tidak ada keharmonisan lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama ibu saksi, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti surat apapun, dan mencukupkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat juga menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian keduanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama

Hal. 7 dari 15 Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdiana, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, Tergugat menyatakan keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak 2 bulan terakhir ini saja, dan Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat, Tergugat membenarkan kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan membantah tidak menghiraukan nasehat Penggugat, selain itu Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2019, namun setelah itu tidak langsung berpisah rumah, melainkan hanya berpisah ranjang saja, dan berpisah rumah terjadi dalam sebulan terakhir ini saja;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta membantah jawaban yang dikemukakan Tergugat dengan menyatakan bahwa keadaan rumah tangga sebenarnya sudah lama tidak harmonis namun puncaknya terjadi dalam 2 bulan terakhir, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiga hari, dan uang sebesar itu jelas tidak mencukupi untuk

Hal. 8 dari 15 Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup, dan perpaisahan tempat tinggal sudah terjadi selama 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar dan sebagiannya telah diakui (dibenarkan) oleh Tergugat, dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Juli 2011, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Hal. **9** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan puncaknya terjadi dalam 3 bulan terakhir, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi

Hal. **10** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus bergantung kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah terjalin lagi hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, bahkan keduanya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraian, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan

Hal. **11** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Hal. 12 dari 15 Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”;

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)”;

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

- Pendapat seorang pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف

الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقه

بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. **13** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Noor bin M. Aini) terhadap Penggugat (Salamah binti Hadri);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. **14** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. **15** dari **15** Put. 17/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)